



PUTUSAN

NOMOR 1231 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : GAYUS HOLOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN,
SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias
SONY LAKSONO;

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/9 Mei 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gading Park View Jl. Taman Puspa III Blok ZE 6
No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, dan sesuai
KTP Jl. Cempaka No. 7 Rawa Badak Jakarta
Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan PNS Ditjen Pajak;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 dan hari Kamis tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 bertempat di Bandara Internasional Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Bin Amir Syarifudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan Alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan John Jerome Grice;

- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti paspor, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grim, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat paspor Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi;
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu:
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
- Setelah saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui e-

Hal 2 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa;

- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD\$ 20.000 (Dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice;

- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standar Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun standar prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain:

- Difoto secara langsung di kantor Imigrasi;
- Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi;
- Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi;

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport;

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama Pemohon Margareta Ingrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Ingrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur;

- Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grim dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama

Hal 3 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony Laksono, padahal paspor nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Inggrit Anggaraeni;

- Bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada paspor nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor: R/01/SKA/III/2011/Biddokpol, tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, M.Si., DFM., dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari:
 - a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan b yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan;

Hal 4 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
- m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan:
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
 - Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, M.TI. (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) *Digital Forensic Analyst/Security Consultan* dengan kesimpulan:
 - Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dan email Terdakwa) dan foto (yang ada pada *print out scanner* paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama;
 - Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari foto No. 1, foto No. 2, foto No. 3, atau foto No. 4;
 - Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26;
 - Keseluruhan foto-foto tersebut di atas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan *tools-tools* yang tersedia untuk umum

Hal 5 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu *software image editor* seperti *Adobe Photoshop CS*. Dengan menggunakan *software image editor* tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/manipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi *background*, *foreground* maupun subjek pada foto itu sendiri;

- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai di dalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam;
- Adapun *tools* yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu *Encase Forensic v 6.2*, *Forensic Tool Kit*, *Exiff Tool*, *Adobe Photoshop CS* dan *Image editor* lainnya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada passport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan passport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut di atas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke secara berturut-turut sebagai berikut: tanggal 24 September 2010 ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura kemudian tanggal 2 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia;
- Bahwa ia Terdakwa tahu passport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan passport tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan passport T 116444 baik keberangkatannya ke luar negeri maupun kedatangannya ke dalam negeri melalui Bandara International Soekarno Hatta Kota Tangerang Propinsi Banten;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

ATAU

KEDUA:

Hal 6 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO, pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 dan hari Kamis tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandara Internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Bin Amir Syarifudin Tambunan Alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis ban dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan John Jerome Grice;
- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti paspor, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat paspor Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$20.000,00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi;
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu:

Hal 7 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
- Setelah saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui e-mail dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa;
 - Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - Atas informasi dan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice;
 - Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon paspor yang berlaku standar secara nasional di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan paspor diwajibkan antara lain:
 - Difoto secara langsung di kantor Imigrasi;
 - Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi;
 - Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi;

Hal 8 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan passport;

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama Pemohon Margareta Ingrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas Margareta Ingrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur;
- Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grim dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Ingrid Anggaraeni;
- Bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor: R/01/SKA/I11/2011/ Biddokpol tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi, DFM., dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari:
 - a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;

Hal 9 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



- e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
 - Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST, M.TI. (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) *Digital Forensic Analyst/Security Consultan* dengan kesimpulan:
 - Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada *print out scanner* paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi gunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari Foto No. 1, Foto No. 2, Foto atau Foto No. 4;
- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26;
- Keseluruhan foto-foto tersebut di atas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan *tools-tools* yang tersedia untuk umum yaitu *software image editor* seperti *Adobe Photoshop CS*. Dengan menggunakan *software image editor* tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi *background*, *foreground* maupun subjek pada foto itu sendiri;
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai di dalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam;
- Adapun *tools* yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu *Encase Forensic v 6.2*, *Forensic Tool Kit*, *Exiff Tool*, *Adobe Photoshop CS* dan *Image editor* lainnya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut di atas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut: Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia

Hal 11 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia;

- Bahwa Terdakwa untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan pasport T 116444 baik keberangkatannya ke luar negeri maupun kedatangannya ke dalam negeri melalui Bandara International Soekarno Hatta Kota Tangerang Banten;
- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport tersebut;
- Bahwa terhadap penggunaan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut pihak kantor Imigrasi pada umumnya dan kantor Imigrasi Jakarta Timur khususnya sangat dirugikan secara materiil karena kepercayaan masyarakat terhadap kantor Imigrasi menjadi kurang, selain hal tersebut saksi Margareta Inggrit Anggraeni yang telah membayar untuk pembuatan pasport nomor seri T 116444 sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 dan hari Kamis tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Bandara internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Bin Amir Syarifudin Tambunan Alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl.

Hal 12 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Taman No. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis ban dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan Jerome Grice;

- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti pasport, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat pasport Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi;
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu:
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
- Setelah saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi Ari Nur Irwan Alias Ari mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui e-mail dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap menghubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD \$ 20.000 (Dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice;
- Bahwa paspor dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon paspor yang berlaku standar secara nasional di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan paspor diwajibkan antara lain:
 - Difoto secara langsung di kantor Imigrasi;
 - Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi;
 - Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi;Sementara dalam mendapatkan paspor dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan paspor;
- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa paspor dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama pemohon Margareta Inggrid Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga paspor atas nama Margareta Inggrid Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur;
- Bahwa terhadap paspor yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grice nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal paspor nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta teregister atas nama Margareta Inggrid Anggraeni;
- Bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada paspor nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil

Hal 14 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor: R/01/SKA/I11/2011 Biddokpol. tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, Msi., DFM., dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari:
 - a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - f. Lengkung tonjolan bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan

Hal 15 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
- Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST., M.TI. (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) *Digital Forensic Analyst/ Security Consultan* dengan kesimpulan:
- Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4 (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada *print out scanner* paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama;
- Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari foto No. 1, foto No. 2, foto No. 3, atau foto No. 4;
- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26;
- Keseluruhan foto-foto tersebut di atas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan *tools-tools* yang tersedia untuk umum yaitu *software image editor* seperti *Adobe Photoshop CS*. Dengan menggunakan *software image editor* tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi *background*, *foreground* maupun subjek pada foto itu sendiri;
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai di dalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada

Hal 16 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam;

- Adapun *tools* yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu *Encase Forensic v 6.2, Forensic Tool Kit, Exiff Tool, Adobe Photoshop CS* dan *Image editor* lainnya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut di atas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut: Tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia;
- Bahwa Terdakwa untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan pasport T 116444 baik keberangkatannya ke luar negeri maupun kedatangannya ke dalam melalui Bandara International Soekarno Hatta Kota Tangerang Propinsi Banten;
- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport sebut;
- Bahwa terhadap penggunaan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut pihak kantor Imigrasi pada umumnya dan kantor Imigrasi Jakarta Timur khususnya sangat dirugikan secara Imateriil karena kepercayaan masyarakat terhadap kantor Imigrasi menjadi kurang, selain hat tersebut saksi Margareta Inggrit Anggraeni yang telah membayar untuk pembuatan pasport nomor seri T 116444 sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;



DAN

KEDUA:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP yang berbunyi terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan ARI NUR IRWAN Alias ARI KALAP (diajukan dalam berkas perkara lain) dan JOHN JEROME GRICE (belum tertangkap) memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) bagi dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Bin Amir Syarifudin Tambunan Alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis dan asuransi Axa Mandiri kepada Terdakwa, dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan John Jerome Grice;
- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti pasport, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat pasport Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);

- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi;
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapl saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu:
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
- Setelah saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui e-mail dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap di alamat kalapgope@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa;
- Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap hubungi Terdakwa agar menemui John Jerome Grice di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Atas informasi dan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor sen paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD \$ 20.000 (Dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice;

Hal 19 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain:

- Difoto secara langsung di kantor Imigrasi;
- Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi;
- Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi;

Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport;

- Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar atas nama Pemohon Margareta Inggri Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Inggri Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur;

- Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Inggri Anggaraeni;

- Bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan surat nomor: R/01/SKA/III/2011/Biddokpol, tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi., DFM., dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari Saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari:

Hal 20 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



- a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - f. Lengkung Tonjolan Bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut jngan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - g. Ujung hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut dengan foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
 - Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan yang ada dalam paspor an. Sony Laksono



adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST., MTI. (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) *Digital Forensic Analyst/Security Consultan* dengan kesimpulan:

- Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada *print out scanner* paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama;
- Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari foto No. 1, foto No. 2, foto 3 atau foto No. 4;
- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26;
- Keseluruhan foto-foto tersebut di atas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual foto yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan *tools-tools* yang tersedia untuk umum yaitu *software image editor* seperti *Adobe Photoshop CS*. Dengan menggunakan *software image editor* tersebut, seseorang dapat dengan mudah merubah/memanipulasi keseluruhan visual foto, baik manipulasi *background*, *foreground* maupun subjek pada foto itu sendiri;
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai di dalam foto No. 2. Ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No. 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam;
- Adapun *tools* yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu *Encase Forensic v 6.2*, *Forensic Tool Kit*, *Exiff Tool*, *Adobe Photoshop CS* dan *Image editor* lainnya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;

- Bahwa pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut di atas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut: tanggal 24 September 2010 antara lain ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 2 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti akan tetapi antara bulan Juli 2010 sampai dengan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa No. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (4) KUHP yang berbunyi terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut soda melakukan perbuatan dengan ARI NUR IRWAN Alias ARI KALAP (diajukan dalam berkas perkara lain) dan JOHN JEROME GRICE (belum tertangkap) membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Hal 23 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir Juli atau Agustus 2010 adanya pertemuan antara Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Bin Amir Syarifudin Tambunan Alias Sony Laksono, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap (diajukan dalam berkas perkara lain), saksi Agung Sutiastoro dan John Jerome Grice (belum tertangkap) di rumah Terdakwa di Perumahan Gading Park View Jl. Taman Puspa no. 3 Blok ZE 6 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, saksi Agung Sutiastoro menawarkan investasi bisnis dan asuransi Axa Mandiri kepada dimana jika berminat atas tawaran tersebut supaya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan John Jerome Grice;
- Tidak lama kemudian saksi Agung Sutiastoro pergi meninggalkan tempat lalu John Jerome Grice mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia dapat membuat apa saja seperti passport, KTP, visa, dokumen penting serta investasi. Mendengar apa yang dikatakan John Jerome Grice, Terdakwa tertarik lalu bertanya apakah bisa membuat passport Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa memakai foto dan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi, jika bisa Terdakwa bersedia membayar sebesar USD\$ 20.000 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);
- Atas permintaan Terdakwa tersebut, John Jerome Grice menyanggupi permintaan Terdakwa dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu selesai dan dibayarkan apabila paspor dan KTP tersebut jadi;
- Sebagai tindak lanjut pembuatan paspor tersebut, beberapa hari kemudian saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan mempergunakan kamera digital merk Sony dengan 4 (empat) kali pemotretan yaitu:
 1. Pemotretan (foto) Terdakwa tanpa rambut palsu/wig dan tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 2. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
 3. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning tanpa kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;

Hal 24 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemotretan (foto) Terdakwa dengan memakai rambut palsu/wig kuning dan memakai kacamata dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
- Setelah saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap selesai melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa, lalu hasil pemotretan (foto) tersebut dipindahkan ke dalam flashdisk milik saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dengan menggunakan laptop milik Terdakwa sekaligus pada saat itu juga Saksi An Nur Irwan Alias An Kalap mengirim hasil foto Terdakwa kepada John Jerome Once melalui e-mail dengan mengupload hasil pemotretan (foto) Terdakwa tersebut terlebih dahulu ke email saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap di alamat kalapgoper@gmail.com untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor sesuai permintaan Terdakwa;
 - Sekitar seminggu kemudian, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap Terdakwa agar menemui John Jerome Once di Hotel Harris Kelapa Jakarta Utara;
 - Atas informasi dari saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap tersebut kemudian pergi menemui John Jerome Grice di Hotel Harris dan di hotel tersebut John Jerome Grice menyerahkan paspor dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Sony Laksono kepada Terdakwa dengan potret (foto) diri Terdakwa dengan nomor seri paspor T 116444 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar USD \$ 20.000 (Dua puluh ribu dolar Amerika) kepada John Jerome Grice;
 - Bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 diperoleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada pada Kantor Imigrasi bagi pemohon pasport yang berlaku standar secara nasional di seluruh kantor Imigrasi di Indonesia, adapun Standar Prosedur bagi para pemohon yang ingin mendapatkan pasport diwajibkan antara lain:
 - Difoto secara langsung di kantor Imigrasi;
 - Diambil sidik jarinya secara langsung di kantor Imigrasi;
 - Membayar atas biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi;Sementara dalam mendapatkan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak pernah melalui prosedur Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur permohonan pasport;
 - Hal tersebut sesuai dengan data keimigrasian yang ada pada kantor Imigrasi Jakarta Timur bahwa pasport dengan nomor seri T 116444 adalah terdaftar

Hal 25 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemohon Margareta Inggri Anggraeni dan yang bersangkutan telah pula membayar biaya pembuatan pasportnya sebesar Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang bersangkutan tidak mengikuti proses selanjutnya untuk pembuatan pasportnya sehingga pasport atas nama Margareta Inggri Anggraeni dengan nomor seri T 116444 tidak jadi diterbitkan oleh kantor Imigrasi Jakarta Timur;

- Bahwa terhadap pasport yang diterima Terdakwa dari John Jerome Grice dengan nomor seri T 116444 terbitan kantor Imigrasi Jakarta Timur atas nama Sony Laksono, padahal pasport nomor seri T 116444 di kantor Imigrasi Jakarta Timur teregister atas nama Margareta Inggri Anggraeni;

- Bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor T 116444 adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Alias Sony Laksono, hal tersebut sesuai atau sama ciri-ciri fisik dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Bidang Kedokteran Kepolisian dengan Surat Nomor: R/01/SKA/III/2011/Biddokpol. tanggal 9 Maret 2011 yang diketuai oleh dr. Anton R. Castilani, MSi., DFM. dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Forensik Klinik yang terdiri dari Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Antropologi Forensik setelah dibandingkan gambar dalam paspor atas nama Sony Laksono terhadap foto yang diambil langsung dari saudara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, didapatkan delapan belas kesamaan yang terdiri dari:

- a. Bentuk bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
- b. Sudut bibir antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
- c. Bentuk mulut antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
- d. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
- e. Tepi luar yang berdaging dari hidung melebar foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
- f. Lengkung tonjolan bibir bawah antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;

Hal 26 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



- g. Cuping hidung antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - h. Lubang hidung sisi luar datar antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - i. Ujung hidung menonjol antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - j. Sayap hidung antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - k. Bentuk dan panjang alis antara gambar foto dalam paspor tersebut foto tersebut yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - l. Rasio jarak tepi sudut bibir dan pupil mata antara foto dalam paspor dengan foto yang diambil langsung terdapat kesamaan;
 - m. Bentuk puncak dagu antara foto dalam paspor tersebut dengan foto yang langsung terdapat kesamaan;
2. Pemeriksaan dengan menggunakan metode super imposed pada foto paspor atas nama Sony Laksono cocok dengan foto Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, yang diambil secara langsung pada saat pemeriksaan Forensik Klinik dengan kesimpulan:
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Super imposed tidak terbantahkan lagi bahwa foto pada paspor atas nama Sony Laksono adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
 - Bahwa potret (foto) Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, yang ada dalam paspor an. Sony Laksono adalah hasil pemotretan (foto) terhadap Terdakwa yang telah dimanipulasi sesuai Hasil Analisa tanggal 10 Maret 2011 oleh ahli IT Ruby Zukry Alamsyah, ST., MTI. (GCIH, CHFI, ECSA, CEH, CEI, MCSE) *Digital Forensic Analyst/Security Consultan* dengan kesimpulan:
 - Orang pada foto No. 1, 2, 3, 4, (yang diambil dari email Terdakwa) dan foto No. 5 (yang ada pada *print out scanner* paspor No. T 116444 an. Sony Laksono dari data perlintasan Kantor Imigrasi Khusus Bandara Soekarno Hatta) adalah sama;
 - Foto No. 3 dan No. 4 adalah foto individu tersebut menggunakan rambut asli dan tambahan kacamata sedangkan pada foto No. 1, orang yang



sama tetapi menggunakan rambut palsu serta tidak menggunakan kacamata. Pada foto No. 2 orang yang sama dengan menggunakan rambut palsu serta tambahan kacamata sedangkan foto No. 5 adalah hasil manipulasi dari foto No. 1, foto No. 2, foto No. 3, atau foto No. 4;

- Semua foto dibuat menggunakan kamera yang sama yaitu Sony DSC-T77 pada tanggal yang sama yaitu 17 Juli 2010 pada jam yang hampir bersamaan yaitu sekitar jam 13:27:15 sampai dengan 13:29:26;
- Keseluruhan foto-foto tersebut di atas adalah hasil pemotretan dengan menggunakan kamera digital sehingga hasilnya adalah data digital berupa visual yaitu dengan menggunakan kamera digital Sony tipe DSC-T77. Pemanipulasian sebuah foto digital sangat biasa dilakukan yaitu dengan menggunakan *tools-tools* yang tersedia untuk umum yaitu *software image editor* seperti *Adobe Photoshop CS*. Dengan menggunakan *software image editor* seperti *Adobe Photoshop Cs*. seseorang dapat dengan mudah merubah/memanipulasi keseluruhan foto, baik manipulasi *background*, *foreground* maupun subjek pada foto itu sendiri;
- Foto No. 5 adalah manipulasi dari foto-foto No. 1, 2, 3 atau 4 dan Ahli lebih menilai di dalam foto No. 2. ada beberapa kesamaan terlihat pada mata, dasi dan letak dasinya, mulut serta hidung. Adapun yang dimanipulasi pada foto No 5 adalah rambut, kacamata, warna baju dan penambahan jas hitam;
- Adapun *tools* yang digunakan dalam menganalisa foto-foto tersebut yaitu *Encase Forensic v 6.2*, *Forensic Tool Kit*, *Exiff Tool*, *Adobe Photoshop CS* dan *Image editor* lainnya;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik klinik sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak terbantahkan lagi bahwa foto wajah Sony Laksono yang ada pada pasport nomor seri T 116444 adalah benar Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan pasport nomor seri T 116444 identitas tertulis Sony Laksono sebagaimana hasil laboratorium tersebut di atas adalah sesuai dan sama dengan ciri-ciri Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifudin Tambunan, digunakan untuk bepergian ke luar negeri secara berturut-turut sebagai berikut: tanggal 24 September 2010 antara ke Macau dan Hongkong dengan pesawat Mandala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Lines, tanggal 26 September 2010 Terdakwa pulang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat China Air Lines, pada tanggal 30 September 2010 menggunakan pesawat Air Asia berangkat ke Singapura, kemudian tanggal 02 Oktober 2010 pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia;

- Bahwa ia Terdakwa tahu pasport nomor seri T 116444 yang beridentitas Sony Laksono adalah palsu namun ia Terdakwa secara sadar tetap menggunakan pasport tersebut;
- Bahwa terhadap penggunaan pasport dengan nomor seri T 116444 tersebut pihak kantor Imigrasi pada umumnya dan kantor Imigrasi Jakarta Timur khususnya sangat dirugikan secara imateril karena kepercayaan masyarakat kantor imigrasi menjadi kurang, selain hal tersebut saksi Margareta Inggrit Anggaraeni yang telah membayar untuk pembuatan pasport nomor seri T 116444 sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 9 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu dan turut serta memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-79/TNG/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifuddin Tambunan Alias Sony Laksono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping *Compact Disk* (CD) berikut *back up*-nya, yang berisi Laporan Keuangan permohonan passport yang dikeluarkan dari Kantor

Hal 29 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Imigrasi Jakarta Timur, dari periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Januari 2010;

- 1 (satu) lembar asli kartu keberangkatan No. RI 1 0021455807 a.n. SONY LAKSONO, keberangkatan tanggal 24 September 2010 dengan Pesawat Mandala Airlines dengan kode penerbangan RI 870;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 4260175 a.n. MILANA ANGGRAENI, kedatangan tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021820549 a.n. DEVINA HANOUM HAKIM, kedatangan tanggal 2 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021500582 a.n. SONY LAKSONO, kedatangan tanggal 2 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
- 1 (satu) lembar asli *print screen data* reset reservasi a.n. SONY LAKSONO yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 1 (satu) lembar asli *print screen data* reset reservasi a.n. MILANA GRAENI yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 12 (dua belas) lembar *manifest* yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. SONY LAKSONO pemegang Passport No. T 116444;
- 2 (dua) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. MILANA ANGGRAENI pemegang Passport No. S 584648;
- 2 (dua) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. DEVINA HANOUM HAKIM pemegang Passport No. U 960884;
- 1 (satu) lembar *print out* permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 116444;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 910491;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN TAMBUNAN No. Passport: S 584646;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. MILANA ANGGRAENI No. Passport: S 584648 SAM;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 444602561;

- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 712598039;
- 4 (empat) lembar *print out* Data Perlintasan di tempat pemeriksaan di tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 452027737;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 6730115035505 yang berisi Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. SONY LAKSONO, MILANA ANGGRAENI, DEVINA HANOUM HAKIM dan data permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID RAENI No. Passport T 116444, permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport T 910491, permohonan SPRI a.n. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN No. Passport S 584646, permohonan SPRI a.n. MILANA ANGGRAENI No. Passport S 584648;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No. seri: HLD 673NB01041846 yang berisi:
 - a. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan 27 September 2010;
 - b. Data permohonan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pertanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2011, 2009, tanggal 7 sampai dengan 13 September 2009, tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2010, Bulan Juli 2010;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 6730115035609 yang berisi:
 - a. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan 27 September 2010;
 - b. Data penerbitan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, pertanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2011, 2009, tanggal 7 sampai dengan 13 September 2009, tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2010, bulan Juli 2010;
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya jadi diproses terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy biodata permohonan a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. permohonan: 1131000000132116;

Hal 31 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. T910491 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM yang ditandatangani pemohon a.n. RIAN GARYATI tanggal 6 Oktober 2009;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1924/CS/1994 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 143/1992 a.n. ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 a.n. RIAN GARYATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan Passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya tidak jadi diproses (batal proses) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi alur geometric Kantor Imigrasi Jakarta Timur No. Permohonan: 113100000075406 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia Dirjen Imigrasi a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. permohonan: 113100000075406;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM tanggal 23 Maret 2009;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan belum pernah memiliki Passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI tanggal 19 Maret 2009;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: AA1164564 a.n. Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1924/CS/1994 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;

Hal 32 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 a.n. RIAN GARYATI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Passport asli a.n. MILANA ANGGRAENI Nomor Pasport S 584648 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah HP Esia C2930 berikut simcard No. 02142674520;
- Dikembalikan kepada saksi Milana Anggraeni;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* CHINA AIRLINES a.n. MILANA ANGGRAENI tujuan Hongkong - Jakarta tanggal 26 September 2010;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* AIR ASIA a.n. MILANA ANGGRAENI tujuan Changi - Jakarta tanggal 1 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar Kartu *Service Scarlet Fashion Wig* a.n. RANI;
 - 1 (satu) buah amplop *Holiday Inn Hotels Resorts* Macau;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0235 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri a.n. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN;
 - 1 (satu) lembar *electronic ticket* SINGAPURA AIR LINES a.n. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN tujuan Jakarta-Singapura tanggal 24 Maret 2010;
 - 2 (dua) lembar *Tax Invoice* Marriot Singapore a.n. Mr. PARTAHANAN GAYUS;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
 - 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton Hongkong Hoteland Towers;
 - 4 (empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong;
 - *Invoice* Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010;
 - 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLAND;
 - Media Warta Kota terbitan tanggal 4 Januari 2011 tentang Berita Gayus Plesir ke Singapura;
 - 1 (satu) lembar fotocopy *Flight Manifest Information* (laporan data manifest penumpang) tertanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Flight 870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 atau manifest penumpang untuk penerbangan yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy *Checked Baggage* (manifest bagasi penumpang) tanggal 24 September 2010, flight nomor 870;

Hal 33 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) fotocopy *manifest with connection information manifest* detail penumpang, dengan penerbangan nomor penerbangan RI-870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 yang mana terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy report MANDALA AIR LINES (laporan total penumpang per-zona pesawat) tanggal 24 September 2010 CGKMFM nomor penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy *fax verification summary report* (laporan verifikasi penumpang), nomor penerbangan RI-870, CGKMFM tanggal 24 September 2010, yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy data dokumen perjalanan SONY LAKSONO tanggal 24 September 2010, CGKMFM, nomor penerbangan RI-870, yang mana terdapat nomor Passport RI a.n. SONY LAKSONO No. T 116444;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Seat Assignments* Mandala (Manifest penumpang menurut urutan tempat duduk) tanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (*record history*) a.n. SONY LAKSONO dengan kode booking CZTZ5L tanggal 24 September 2010, dengan nomor penerbangan RI-870;
- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (*record history*) a.n. MILANA ANGGRAENI dengan kode booking K2UU4V tanggal 24 September 2010 dengan nomor penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIR LINES a.n. SONY LAKSONO untuk penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES a.n. MILANA ANGGRAENI untuk penerbangan RI-870, CGKMFM 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration* No. B 18306 Flight No. CI 0679 tanggal 25 September 2010;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration* No. B 18353 Flight No. CI 0679 tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration* No. B 18308 Flight No. CI 0679 tanggal 27 September 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 34 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 848/PID.SUS/2011/PN.TNG., tanggal 4 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifuddin Tambunan Alias Sony Laksono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua pertama;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifuddin Tambunan Alias Sony Laksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, SST. Bin Amir Syarifuddin Tambunan Alias Sony Laksono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berikut *back up*-nya, yang berisi Laporan Keuangan permohonan Passport yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Timur, dari periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar asli kartu keberangkatan No. RI 1 0021455807 a.n. SONY LAKSONO, keberangkatan tanggal 24 September 2010 dengan Pesawat Mandala Airlines dengan kode penerbangan RI 870;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 4260175 a.n. MILANA ANGGRAENI, kedatangan tanggal 26 September 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021820549 a.n. DEVINA HANOUM HAKIM, kedatangan tanggal 02 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021500582 AN. SONY LAKSONO, kedatangan tanggal 02 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
 - 1 (satu) lembar asli *print screen data* reset reservasi a.n. SONY LAKSONO yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
 - 1 (satu) lembar asli *print screen data* reset reservasi a.n. MILANA GRAENI

Hal 35 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;

- 12 (dua belas) lembar manifest yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. SONY LAKSONO pemegang Passport No. T 116444;
- 2 (dua) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. MILANA ANGGRAENI pemegang Passport No. S 584648;
- 2 (dua) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. DEVINA HANOUM HAKIM pemegang Passport No. U 960884;
- 1 (satu) lembar *print out* permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 116444;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 910491;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN TAMBUNAN No. Passport: S 584646;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. MILANA ANGGRAENI No. Passport: S 584648;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 444602561;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 712598039;
- 4 (empat) lembar *print out* Data Perlintasan di tempat pemeriksaan di tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 452027737;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 6730115035505 yang berisi Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. SONY LAKSONO, MILANA ANGGRAENI, DEVINA HANOUM HAKIM dan data permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID RAENI No. Passport T 116444, permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport T 910491, permohonan SPRI a.n. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN No. Passport. S 584646, permohonan SPRI a.n. MILANA ANGGRAENI No. Passport. S 584648;

Hal 36 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No. seri: HLD 673NB01041846 yang berisi:
 - a. Data perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan 27 September 2010;
 - b. Data permohonan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pertanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2011, 2009, tanggal 7 sampai dengan 13 September 2009, tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2010, bulan Juli 2010;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No seri: HLD 6730115035609 yang berisi:
 - a. Data perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan 27 September 2010;
 - b. Data penerbitan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, pertanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2011, 2009, tanggal 7 sampai dengan 13 September 2009, tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2010, bulan Juli 2010;
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya jadi diproses terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy biodata permohonan a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. permohonan: 1131000000132116;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. T910491 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM yang ditandatangani pemohon a.n. RIAN GARYATI tanggal 6 Oktober 2009;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 1924/CS/1994 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 143/1992 a.n. ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 a.n. RIAN GARYATI;
- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan Passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya tidak jadi

Hal 37 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses (batal proses) terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi alur geometric Kantor Imigrasi Jakarta Timur No. Permohonan: 113100000075406 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia Dirjen Imigrasi a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. permohonan: 113100000075406;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM tanggal 23 Maret 2009;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan belum pernah memiliki Passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI tanggal 19 Maret 2009;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: AA1164564 a.n. Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1924/CS/1994 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 a.n. RIAN GARYATI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Passport asli a.n. MILANA ANGGRAENI Nomor Pasport S 584648 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) buah HP Esia C2930 berikut simcard No. 02142674520;
- Dikembalikan kepada saksi Milana Anggraeni;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* CHINA AIRLINES a.n. MILANA ANGGRAENI tujuan Hongkong - Jakarta tanggal 26 September 2010;
 - 1 (satu) lembar *boarding pass* AIR ASIA a.n. MILANA ANGGRAENI tujuan Changi - Jakarta tanggal 1 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar Kartu *Service Scarlet Fashion Wig* a.n. RANI;
 - 1 (satu) buah amplop Holiday Inn Hotels Resorts Macau;
 - 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0235 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri a.n. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN;
 - 1 (satu) lembar *electronic ticket* SINGAPURA AIR LINES a.n. GAYUS

Hal 38 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALOMOAN P. TAMBUNAN tujuan Jakarta-Singapura tanggal 24 Maret 2010;

- 2 (dua) lembar *Tax Invoice* Marriot Singapore a.n. Mr. PARTAHANAN GAYUS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton Hongkong Hoteland Towers;
- 4 (empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong;
- *Invoice* Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLNAD;
- Media Warta Kota terbitan tanggal 04 Januari 2011 tentang Berita Gayus Plesir ke Singapura;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Flight Manifest Information* (laporan data manifest penumpang) tertanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 2 (dua) lembar fotocopy *Flight 870 CGKMFM* tanggal 24 September 2010 atau manifest penumpang untuk penerbangan yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Checked Baggage* (manifest bagasi penumpang) tanggal 24 September 2010, *flight* nomor 870;
- 3 (tiga) fotocopy *manifest with connection information* manifest detail penumpang, dengan penerbangan nomor penerbangan RI-870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 yang mana terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy report MANDALA AIR LINES (laporan total penumpang per-zona pesawat) tanggal 24 September 2010 CGKMFM nomor penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy *fax verification summary report* (laporan verifikasi penumpang), nomor penerbangan RI-870, CGKMFM tanggal 24 September 2010, yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy data dokumen perjalanan SONY LAKSONO tanggal 24 September 2010, CGKMFM, nomor penerbangan RI-870, yang mana terdapat nomor Passport RI a.n. SONY LAKSONO No. T 116444;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Seat Assignments* Mandala (Manifest penumpang menurut urutan tempat duduk) tanggal 24 September 2010 yang terdapat

Hal 39 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;

- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (record history) a.n. SONY LAKSONO dengan kode booking CZTZ5L tanggal 24 September 2010, dengan nomor penerbangan RI-870;
- 1(satu) lembar fotocopy data tiket (*record history*) a.n. MILANA ANGGRAENI dengan kode booking K2UU4V tanggal 24 September 2010 dengan nomor penerbangan RI-870;
- 2(dua) lembar fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIR LINES a.n. SONY LAKSONO untuk penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES a.n. MILANA ANGGRAENI untuk penerbangan RI-870, CGKMFM 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration* No. B 18306 *Flight* No. CI 0679 tanggal 25 September 2010;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration* No. B 18353 *Flight* No. CI 0679 tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration* No. B 18308 *Flight* No. CI 0679 tanggal 27 September 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2012/PT. BTN., tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Oktober 2011 Nomor 848/Pid.Sus/2011/PN.TNG., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.TNG., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 Juni 2012 dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di

Hal 40 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri ialah karena pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tangerang) tersebut antara lain mengandung kekeliruan;

Dalam pertimbangan halaman 80 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian SPRI tersebut di atas, maka maksud unsur kedua ini adalah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan SPRI dalam hal ini Pejabat Imigrasi Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui di persidangan, Terdakwa memperoleh paspor atas nama Sony Laksono dari orang yang bernama Jhon Grice dengan bayaran sebesar USD. 20.000 dan tidak pernah berurusan ke Kantor Imigrasi Jakarta Timur tempat paspor atas nama Sony Laksono dikeluarkan untuk memberikan data dan dengan demikian Terdakwa

Hal 41 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



tidak pernah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan SPRI, dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa pertimbangan tersebut mengandung kekeliruan, karena seolah-olah untuk mendapatkan paspor seseorang harus langsung berurusan ke kantor Imigrasi. Kenyataan sehari-hari justru sebaliknya seseorang untuk mendapatkan paspor dapat memperolehnya dengan datang ke Biro Jasa tanpa harus datang ke kantor Imigrasi setempat;

Hal tersebut sudah menjadi hukum kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, yang seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya, karena sesuai bunyi Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kesatu Pertama Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Padahal sesungguhnya Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kedua Pertama Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kesengajaan untuk menggunakan Surat Perjalanan Palsu atau Dipalsukan, dengan cara Terdakwa mengetahui atau patut menduga telah menggunakan Surat Perjalanan Palsu atau Dipalsukan. Sedangkan ketentuan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, diterapkan kepada Terdakwa yang memberikan data tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), bagi dirinya sendiri atau orang lain;
2. Bahwa dalam suatu perbuatan pidana, Terdakwa bisa saja diterapkan atau dipersalahkan melakukan pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut, apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk



menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) dan dapat pula dipersalahkan apabila Terdakwa terbukti memberikan data atau keterangan yang tidak sah atau tidak benar dalam pembuatan Surat Perjalanan tersebut;

3. Dalam hubungan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa: sesungguhnya Terdakwa, terbukti pula melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Kedua Pertama, dengan alasan:
 - a. Bahwa *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menilai fakta hukum dengan menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh paspor atas nama Sony Laksono dari orang yang bernama Jhon Jerome Grice dengan bayaran sebesar USD 20.000, dan tidak pernah berurusan dengan kantor Imigrasi Jakarta Timur tempat paspor atas nama Sony Laksono dikeluarkan, untuk memberikaan data, dan dengan demikian Terdakwa tidak pernah memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan SPRI;
 - b. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah keliru menafsikan unsur ke-2 dakwaan Kedua Pertama Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, sebab berdasarkan fakta persidangan, meskipun Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk memberikan keterangan yang tidak benar, karena saat itu posisinya sudah jadi Tersangka dan menjalani tahanan di Rutan Mako Brimob, bahwa untuk memperoleh SPRI yang tidak sah (palsu/dipalsukan), Terdakwa dengan menggunakan orang-orang yang bernama Jhon Jerome Grire, Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan Agung Sutiastoro, yang berperan sebagai CALO untuk mengurus SPRI agar Terdakwa dapat ke luar negeri. Jadi sekalipun Terdakwa tidak datang ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk memberikan keterangan yang tidak benar, akan tetapi dengan adanya pertemuan Terdakwa dengan ketiga orang tersebut, telah membicarakan mengenai keinginan Terdakwa untuk keluar negeri, padahal posisi Terdakwa sudah berada dalam keadaan cekal, sehingga tidak mungkin mendapatkan SPRI yang legal. Bertolak dari alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertemuan Terdakwa dengan ketiga orang tersebut di Hotel Harris, telah melakukan permufakatan jahat untuk mendapatkan SPRI yang tidak sah atau tidak legal, yang pada akhirnya, benar Terdakwa berhasil mendapatkan SPRI atas nama Sony Laksono dengan memberikan data palsu kepada orang yang berperan mengurus SPRI tersebut;



Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa meminta John Jerome Grice untuk dibuatkan Paspor WNI tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi dan Terdakwa bersedia membayar USD \$ 20.000;

Bahwa saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap datang ke rumah Terdakwa melakukan pemotretan (foto) terhadap Terdakwa dengan 4 (empat) kali pemotretan, yaitu:

1. Tanpa kaca mata, tanpa rambut palsu/wig dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
2. Memakai kacamata tanpa rambut palsu/wig pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
3. Tanpa kaca mata memakai rambut palsu/wig kuning dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;
4. Memakai kacamata memakai rambut palsu/wig kuning dengan pakaian kemeja putih bergaris kuning dan berdasi;

Bahwa setelah selesai melakukan pemotretan terhadap Terdakwa, saksi Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap memindahkan hasil pemotretan ke dalam flashdisk milik saksi dengan menggunakan laptop milik Terdakwa dan mengirim foto Terdakwa kepada John Jerome Grice melalui email, untuk dipergunakan dalam pembuatan paspor milik Terdakwa;

Bahwa dengan data dan foto Terdakwa yang diberikan kepada Ari Nur Irwan Alias Ari Kalap dan John Jerome Grice, lalu Terdakwa menerima paspor dengan nomor seri T116444 dan KTP atas nama Sony Laksono;

Bahwa Terdakwa memperoleh paspor dengan nomor seri T116444 dengan cara yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Kantor Imigrasi;

Bahwa senyatanya paspor dengan nomor seri T116444 tersebut terdaftar atas nama Pemohon Margareta Ingrid Anggraeni. Oleh karenanya, rangkaian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 55 huruf a dan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan dakwaan Kedua Pertama Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kantor Imigrasi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Mei 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 848/PID.SUS/2011/PN.TNG. tanggal 4 Oktober 2011, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 55 huruf a dan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2012/PT.BTN. tanggal 10 Mei 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 848/PID.SUS/2011/PN.TNG. tanggal 4 Oktober 2011;

Hal 45 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013



MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa GAYUS HOLOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia palsu” dan “turut serta memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAYUS HOLOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN, SST. Bin AMIR SYARIFUDDIN TAMBUNAN Alias SONY LAKSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berikut *back up*-nya, yang berisi Laporan Keuangan permohonan Passport yang dikeluarkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Timur, dari periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Januari 2010;
- 1 (satu) lembar asli kartu keberangkatan No. RI 1 0021455807 a.n. SONY LAKSONO, keberangkatan tanggal 24 September 2010 dengan Pesawat Mandala Airlines dengan kode penerbangan RI 870;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 4260175 a.n. MILANA ANGGRAENI, kedatangan tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021820549 a.n. DEVINA HANOUM HAKIM, kedatangan tanggal 2 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Kedatangan No. RI 1 0021500582 AN. SONY LAKSONO, kedatangan tanggal 2 Oktober 2010 dengan Pesawat MANDALA AIRLINES dengan kode penerbangan QZ 7793;
- 1 (satu) lembar asli *print screen* data reset reservasi a.n. SONY LAKSONO yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 1 (satu) lembar asli *print screen* data reset reservasi a.n. MILANA GRAENI yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 12 (dua belas) lembar manifest yang telah dilegalisir oleh Manajemen AIR ASIA;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. SONY LAKSONO pemegang Passport No. T 116444;
- 2 (dua) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. MILANA ANGGRAENI pemegang Passport No. S 584648;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. DEVINA HANOUM HAKIM pemegang Passport No. U 960884;
- 1 (satu) lembar *print out* permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 116444;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport: T 910491;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN TAMBUNAN No. Passport: S 584646;
- 1 (satu) exemplar *print out* permohonan SPRI a.n. MILANA ANGGRAENI No. Passport: S 584648 SAM;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 444602561;
- 1 (satu) lembar *print out* Pencarian Data Perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 712598039;
- 4 (empat) lembar *print out* Data Perlintasan di tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. JOHN JEROME GRICE warga pemegang Passport No. 452027737;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No. seri: HLD 6730115035505 yang berisi Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi a.n. SONY LAKSONO, MILANA ANGGRAENI, DEVINA HANOUM HAKIM dan data permohonan SPRI a.n. MARGARETH INGGRID RAENI No. Passport T 116444, permohonan SPRI a.n. LRETH INGGRID ANGGRAENI No. Passport T 910491, permohonan SPRI a.n. GAYUS HALOMOAN PERTAHANAN No. Passport S 584646, permohonan SPRI a.n. MILANA ANGGRAENI No. Passport. S 584648;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No. seri: HLD 673NB01041846 yang berisi:
 - a. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan 27 September 2010;
 - b. Data permohonan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur pertanggal 19 sampai dengan 25 Maret 2009, tanggal 7 sampai dengan 13 September 2009, tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2010, bulan Juli 2010;
- 1 (satu) buah CD merk VERBATIM No. seri: HLD 6730115035609 yang berisi:
 - a. Data Perlintasan pada tempat pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta dari tanggal 21 September 2010 sampai dengan 27 September 2010;
 - b. Data penerbitan Passport di Kantor Imigrasi Jakarta Timur, pertanggal

Hal 47 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 sampai dengan 25 Maret 2009, tanggal 7 sampai dengan 13 September 2009, tanggal 2 sampai dengan 8 Januari 2010, bulan Juli 2010;

- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya tidak jadi diproses terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy biodata permohonan a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. permohonan: 1131000000132116;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. T910491 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM yang ditandatangani pemohon a.n. RIAN GARYATI tanggal 6 Oktober 2009;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran nomor: 1924/CS/1994 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 143/1992 a.n. ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIAN GARYATI;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Passport Nomor N 245845 a.n. RIAN GARYATI;

- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi permohonan pembuatan Passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI, yang Passport-nya tidak jadi diproses (batal proses) terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi alur geometric Kantor Imigrasi Jakarta Timur No. Permohonan: 113100000075406 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi pelayanan surat perjalanan Republik Indonesia Dirjen Imigrasi a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI No. permohonan: 113100000075406;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy formulir PERDIM tanggal 23 Maret 2009;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani oleh ROY EDWARD KONSTANTINO dan RIANGARYATI;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan belum pernah memiliki Passport a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI tanggal 19 Maret 2009;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: AA1164564 a.n. Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;

Hal 48 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. RIAN GARYATI dan Dr. ROY EDWARD KONSTANTINO;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 1924/CS/1994 a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat permandian a.n. MARGARETH INGGRID ANGGRAENI;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Passport No. N 245845 a.n. RIAN GARYATI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Passport asli a.n. MILANA ANGGRAENI Nomor Pasport S 584648 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat;
- 1 (satu) buah HP Esia C2930 berikut simcard No. 02142674520;
Dikembalikan kepada saksi Milana Anggraeni;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* CHINA AIRLINES a.n. MILANA ANGGRAENI tujuan Hongkong - Jakarta tanggal 26 September 2010;
- 1 (satu) lembar *boarding pass* AIR ASIA a.n. MILANA ANGGRAENI tujuan Changi - Jakarta tanggal 1 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar Kartu *Service Scarlet Fashion Wig* a.n. RANI;
- 1 (satu) buah amplop Holiday Inn Hotels Resorts Macau;
- 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0235 tanggal 31 Maret 2010 perihal Pencegahan Ke Luar Negeri a.n. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN;
- 1 (satu) lembar *electronic ticket* SINGAPURA AIR LINES a.n. GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN tujuan Jakarta-Singapura tanggal 24 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar *Tax Invoice* Marriot Singapore a.n. Mr. PARTAHANAN GAYUS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- 2 (dua) bungkus Premium House Blend Coffee dari Sheraton Hongkong Hoteland Towers;
- 4 (empat) lembar kertas surat dari Hotel Sheraton Hongkong;
- *Invoice* Louis Vuitton tanggal 16 Maret 2010;
- 2 (dua) lembar brosur Deluxe Plus PHI PHI ISLAND;
- Media Warta Kota terbitan tanggal 4 Januari 2011 tentang Berita Gayus Plesir ke Singapura;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Flight Manifest Information* (laporan data manifest penumpang) tertanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;

Hal 49 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy *Flight 870 CGKMFM* tanggal 24 September 2010 atau manifest penumpang untuk penerbangan yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Checked Baggage* (manifest bagasi penumpang) tanggal 24 September 2010, *flight* nomor 870;
- 3 (tiga) fotocopy *manifest with connection information* manifest detail penumpang, dengan penerbangan nomor penerbangan RI-870 CGKMFM tanggal 24 September 2010 yang mana terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy *report MANDALA AIR LINES* (laporan total penumpang per-zona pesawat) tanggal 24 September 2010 CGKMFM nomor penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy *fax verification summary report* (laporan verifikasi penumpang), nomor penerbangan RI-870, CGKMFM tanggal 24 September 2010, yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy data dokumen perjalanan SONY LAKSONO tanggal 24 September 2010, CGKMFM, nomor penerbangan RI-870, yang mana terdapat nomor Passport RI a.n. SONY LAKSONO No. T 116444;
- 1 (satu) lembar fotocopy *Seat Assignments* Mandala (Manifest penumpang menurut urutan tempat duduk) tanggal 24 September 2010 yang terdapat nama SONY LAKSONO dan MILANA ANGGRAENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (*record history*) a.n. SONY LAKSONO dengan kode booking CZTZ5L tanggal 24 September 2010, dengan nomor penerbangan RI-870;
- 1 (satu) lembar fotocopy data tiket (*record history*) a.n. MILANA ANGGRAENI dengan kode booking K2UU4V tanggal 24 September 2010 dengan nomor penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIR LINES a.n. SONY LAKSONO untuk penerbangan RI-870;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti booking tiket MANDALA AIRLINES a.n. MILANA ANGGRAENI untuk penerbangan RI-870, CGKMFM;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration No. B 18306 Flight No. CI 0679* tanggal 25 September 2010;
- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES *Registration No. B 18353 Flight No. CI 0679* tanggal 26 September 2010;

Hal 50 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir manifest kedatangan Pesawat CHINA AIRLINES Registration No. B 18308 Flight No. CI 0679 tanggal 27 September 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 51 dari 51 hal. Put. No. 1231 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)